



Kelurahan Tanah Tinggi

Jalan Keramat Pulo Gundul 10540 0214206200

pusat.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan

Johar Baru / Kelurahan Tanah Tinggi

Pelayanan Pencatatan Surat Pernyataan Ahli Waris WNI

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar RT dan RW
2. Surat Kuasa bila dikuasakan dengan materai Rp. 10.000
3. FC KTP Penerima Kasa
4. FC KTP / KK Pemohon
5. FC Sertifikat HGB/AJB/dokumen lainnya dan menunjukan aslinya
6. FC SPPT PBB tahun berjalan yang sudah dibayar dan bukti lunas
7. Surat pernyataan penguasaan fisik dari yang bersangkutan disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang saksi dari lingkungan masyarakat setempat yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua, baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, yang menyatakan yang bersangkutan benar sebagai pemilik atau menguasai bidang tanah tersebut
8. Surat riwayat kepemilikan tanah yang menyebutkan riwayat perolehan, penguasaan tanah
9. Surat Pernyataan tidak sengketa yang diketahui RT dan RW
10. Surat Pernyataan Para Ahli Waris sesuai peruntukannya.(bila pewaris meninggal)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP)
3. Petugas menerima berkas (PTSP)
4. Petugas menerima berkas (PTSP)
5. Petugas memproses penandatanganan pencatatan surat pernyataan ahli waris(kelurahan)
6. Pemohon menerima pencatatan surat pernyataan ahli waris (PTSP)

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif



Kelurahan Tanah Tinggi

Jalan Keramat Pulo Gundul 10540 0214206200

pusat.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan
Johar Baru / Kelurahan Tanah Tinggi

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pencatatan Surat Pernyataan Ahli Waris

Pengaduan Layanan

Nomor Telepon Kantor (021) 420 6200

Kotak saran dan pengaduan

Email : k.tanahtinggi@gmail.com